



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 15/P/SK/HT/2015**

TENTANG

PINJAMAN DANA DARI UNIVERSITAS

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperlancar kegiatan layanan mahasiswa, Riset Ilmiah, Studi Riset Komersial, dan/atau pengembangan kegiatan non Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Fakultas/Sekolah/Pusat Studi, Universitas dapat memberikan Pinjaman Dana sesuai dengan kemampuan Universitas;
 - b. bahwa berdasarkan konsideran pada butir a, Universitas perlu menetapkan kebijakan untuk mengatur mekanisme pemberian Pinjaman Dana dari Universitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012 - 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PINJAMAN DANA DARI UNIVERSITAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas.
4. Senat adalah Senat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas.
5. Direktorat adalah Direktorat di lingkungan Universitas.
6. Kantor Audit Internal adalah Kantor Audit Internal Universitas.

7. Direktur adalah Direktur di bidang keuangan.
8. Unit-unit Kerja di Lingkungan Universitas, selanjutnya disebut Unit Kerja, adalah Fakultas, Sekolah, Pusat Studi, Unit Pelaksana Administrasi dan Pengembangan, Unit Penunjang Universitas dan/atau unit kerja lain sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pinjaman dana dari Universitas dimaksudkan sebagai dana talangan untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau kegiatan nonTridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan pinjaman dana dari Universitas untuk pembiayaan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan:
 - a. layanan mahasiswa;
 - b. layanan riset ilmiah;
 - c. layanan studi;
 - d. riset komersial; dan/atau
 - e. pengembangan kegiatan nonTridharma Perguruan Tinggi.

BAB III PROSEDUR

Pasal 3

Pinjaman dana dari Universitas hanya dapat diberikan ke Unit Kerja dengan ketentuan:

- a. Unit Kerja mengajukan permohonan pinjaman secara tertulis kepada Rektor ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja;
- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit harus memuat jumlah pinjaman dana, tujuan penggunaan pinjaman dana, dan rencana sumber serta rencana pengembalian pinjaman dana;
- c. dalam hal pinjaman dana akan digunakan untuk membiayai kegiatan kerja sama, Unit Kerja pemohon harus melampirkan salinan sah Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Pedoman Kerja Sama Kelembagaan Universitas Gadjah Mada; dan
- d. dalam hal pinjaman dana akan digunakan untuk membangun fasilitas fisik dan/atau untuk membiayai kegiatan operasional, Unit Kerja harus melampirkan persetujuan Senat dan/atau notulensi rapat pimpinan Unit Kerja terkait dengan keputusan mengajukan pinjaman dana ke Universitas.

Pasal 4

- (1) Mekanisme pengambilan keputusan permohonan pinjaman dana dari Universitas diatur sebagai berikut:
 - a. Universitas membentuk Tim Kelayakan Pinjaman Dana;
 - b. Tim Kelayakan Pinjaman Dana akan mengevaluasi permohonan pinjaman dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk menentukan kelayakan permohonan pinjaman dana, jumlah pinjaman yang direkomendasikan, jumlah cicilan, dan cara pengembalian pinjaman dana, serta jangka waktu pelunasan pinjaman dana;
 - c. Tim Kelayakan Pinjaman Dana mengusulkan rekomendasi kepada Rektor untuk memutuskan pinjaman dana dari Universitas; dan
 - d. apabila disetujui, pemberian pinjaman dana dari Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (2) Tim Kelayakan Pinjaman Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. terdiri atas unsur dari Rektor, Wakil Rektor di bidang keuangan, Wakil Rektor terkait, Direktur Keuangan, dan Kepala Kantor Audit Internal, untuk permohonan pinjaman dana yang berjumlah lebih dari Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - b. terdiri atas unsur dari Wakil Rektor di bidang Keuangan, Wakil Rektor terkait, Direktur Keuangan, dan Kepala Kantor Audit Internal, untuk permohonan pinjaman dana yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); atau
 - c. terdiri atas unsur dari Direktur Keuangan dan Kepala Kantor Audit Internal untuk permohonan pinjaman dana sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Jumlah besaran pinjaman dana yang dapat diberikan oleh Universitas disesuaikan dengan risiko obyek pembiayaan, kewajaran jumlah permohonan pinjaman dana, dan kemampuan keuangan Universitas.
- (4) Pembayaran pinjaman dana yang telah disetujui dari Universitas akan ditransfer ke rekening tampungan Unit Kerja sesuai dengan jadwal dan besaran kebutuhannya oleh Direktorat Keuangan berdasarkan ketentuan/kebijakan Universitas.

Pasal 5

Jumlah besaran pinjaman dana yang dapat diberikan oleh Universitas paling banyak Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) per tahun untuk seluruh Unit Kerja.

Pasal 6

Jangka waktu pengembalian pinjaman dana ditentukan sebagai berikut:

- a. pengembalian pinjaman dana untuk membiayai kegiatan kerja sama harus dilakukan bersamaan dengan termin pembayaran kerja sama dari mitra sebagaimana diatur dalam Kontrak atau Perjanjian Kerja Sama, dengan jangka waktu pengembalian paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d; atau
- b. pengembalian pinjaman dana untuk membangun fasilitas fisik dan/atau untuk membiayai kegiatan operasional wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.

Pasal 7

Mekanisme pengembalian pinjaman dana dilakukan dengan cara pemotongan dana alokasi Unit Kerja peminjam sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pinjaman dana dari Universitas yang telah diberikan dan/atau disetujui pada saat Peraturan ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan selesainya pengembalian pinjaman dana dari Universitas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2015



Rektor,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

[Handwritten signature]